



Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Jl Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon Kecamatan : Sumber 45611 0231320973

kejar-cirebonkab.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat pada Perkara Tindak Pidana Khusus

No. SK : KEP- 67/M.2.29/Cp.1/08/2024

Persyaratan

1. Pelapor Membawa Tanda Pengenal sebagai identitas pelapor
2. Pelapor diarahkan oleh petugas PTSP untuk menemui Jaksa pada bidang Pidsus dan Intelijen
3. Setelah koordinasi dengan Jaksa pada bidang Pidsus atau Intel Laporan pengaduan diserahkan ke PTSP
4. Laporan Pengaduan diserahkan ke PTSP dan diteruskan ke pimpinan untuk dilakukan disposisi
Pimpinan apakah diserahkan ke bidang Pidsus atau Intelijen
5. Jika disposisi bidang Intelijen maka Setelah Laporan Pengaduan Masyarakat diterima maka di telaah oleh bidang Intelijen apabila data yang diberikan sudah lengkap beserta bukti-bukti oleh bidang intelijen diolah menjadi laporan operasional Intelijen kemudian diteruskan ke bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindak lanjuti
6. Jika disposisi bidang Tindak Pidana Khusus memasukan laporan pengaduan masyarakat ke register P-1 (Register Penerimaan Laporan Tetap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Jl Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon Kecamatan : Sumber 45611 0231320973

kejar-cirebonkab.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

1. Pelapor datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
2. Mengisi Buku Tamu
3. Melaporkan tujuan kedatangan ke petugas PTSP
4. Petugas PTSP mengantarkan pengunjung ke bagian petugas seksi Intelijen dan Seksi Pidsus
5. Laporan Pengaduan Masyarakat diterima oleh Staf Seksi Tindak Pidana Khusus (Register, Disposisi Kasi Pidsus)
6. Petugas Pidsus membuatkan P-1 dan menerima tamu dan laporan pengaduan tersebut
7. Kasi Pidsus memerintahkan Jaksa Fungsional untuk melakukan telaahan terhadap Lapdumas tersebut
8. Jaksa Fungsional menyerahkan telaahan kepada atasan secara berjenjang (Kasi Pidsus kemudian Kajari) dengan saran tindak (Ditindaklanjuti/Tidak ditindaklanjuti)
9. Apabila saran tindak dari telaahan tersebut Ditindaklanjuti selanjutnya Kajari menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Laporan Hasil Penyelidikan (Dinaikkan Ke Penyidikan/Dihentikan)
10. Apabila Laporan Hasil Penyelidikan (Dinaikkan Ke Penyidikan) selanjutnya Kajari Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan Laporan Perkembangan Penyidikan
11. Proses penuntutan/persidangan dimulai sampai dengan Putusan Pengadilan
12. Selanjutnya dari putusan pengadilan tersebut baik Penuntut Umum dan Terdakwa menentukan sikap (Dapat menerima putusan pengadilan/mengajukan Upaya Hukum) selanjutnya dilakukan eksekusi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. P-1 / Register Penerimaan Laporan Tetap

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Jl Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon Kecamatan : Sumber 45611 0231320973

kejaricirebonkab.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

- E-mail : kejarisumber@gmail.com
- WA : 081324377403
- Instagram : @kejarikab_cirebon
- Telpon : (0231) 8292998
- Fax : (0231) 320973